

**Pertanggungjawaban Atas Kerugian Konsumen pada Jasa Titip Produk
Luar Negeri Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Akad Ijarah**

Rizka Fadila, Cahaya Permata

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
rizka0204192030@uinsu.ac.id, cahayapermata@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The service of entrusting foreign products is a business phenomenon that is growing rapidly in Indonesia, but still causes problems, including losses experienced by consumers. Due to the confiscation of overseas entrusted service products by the Immigration authorities. This research aims to analyze liability for consumer losses in overseas product entrustment services in terms of statutory regulations and the DSN-MUI Fatwa. This type of research is normative juridical with a conceptual approach and statutory regulations, data is collected through document study, data is processed and analyzed qualitatively. The results of this research show that liability for consumer losses according to the Consumer Protection Law requires jastipers to provide compensation to consumers. Regulation of entrusted services can refer to the Trade Law, ITE Law, Government Regulations on Trade Through Electronic Systems and the Consumer Protection Law. Meanwhile, in the perspective of the DSN-MUI fatwa regarding the Ijarah contract, responsibility for consumer losses refers to the provisions on rental benefits in compensation if Al-Ta'addi, Al-Taqshir and Mukhalafat al-Syuruth are carried out. Integration between statutory regulations and fatwas is needed to increase consumer protection and encourage responsible business practices in the foreign product delivery service industry.

Keywords: Fatwa, Entrusted Services, Losses, Overseas, Accountability

ABSTRAK

Jasa titip produk luar negeri merupakan fenomena bisnis yang berkembang pesat di Indonesia, namun masih menimbulkan masalah, diantaranya adalah kerugian yang dialami konsumen. Karena dilakukan penyitaan produk jasa titip luar negeri oleh pihak Imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban atas kerugian konsumen pada jasa titip produk luar negeri ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan Fatwa DSN-MUI. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, data dikumpulkan melalui studi dokumen, data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas kerugian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan jastipers memberikan ganti rugi kepada konsumen. Pengaturan jasa titip dapat mengacu pada Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang ITE, Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan UU Perlindungan Konsumen. Sementara dalam perspektif fatwa DSN-MUI tentang akad Ijarah pertanggungjawaban atas kerugian konsumen merujuk pada ketentuan manfaat sewa dalam ganti rugi jika melakukan Al-Ta'addi, Al-Taqshir dan Mukhalafat al-Syuruth. Integrasi antara peraturan perundang-undangan dan fatwa diperlukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan mendorong praktik bisnis yang bertanggungjawab dalam industri jasa titip produk luar negeri.

Kata Kunci: Fatwa, Jasa Titip, Kerugian, Luar Negeri, Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat global. Salah satu fenomena yang muncul adalah jasa titip (jastip) produk luar negeri, jastip merupakan layanan yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang-barang di luar pasar domestik namun konsumen tidak hanya membayar harga barang tetapi juga membayar upah jasa dan ongkos kirim (Konsumtif, 2022). Orang yang menjadi pelaku dalam jastip ini disebut jastipers. Posisi jastipers sebagai pihak ketiga antara penjual dan pembeli. Produk yang biasanya konsumen titip meliputi fashion items, kosmetik, gadget, dan makanan khas dari suatu negara tertentu. Keunikan dan eksklusivitas produk-produk ini menjadi daya tarik utama bagi konsumen di Indonesia yang ingin tampil beda, mencoba pengalaman baru dan kerap kali barang-barang tersebut dijadikan konten.

Meskipun jastip menawarkan berbagai keuntungan, seperti akses ke produk yang tidak tersedia di pasar lokal dan potensi harga yang lebih murah, terdapat juga resiko yang signifikan bagi konsumen. Beberapa masalah utamanya adalah potensi kerugian finansial akibat berbagai faktor, seperti produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, kerusakan selama pengiriman, tidak sampainya barang titipan kepada konsumen atau bahkan penipuan oleh penyedia jastip yang tidak bertanggung jawab (Dan & Suatu, 2023).

Dalam kasus roti milk bun asal Thailand, semua konsumen merasa dirugikan akibat makanan titipannya tidak sampai kepada mereka dikarenakan jastipers melanggar peraturan yang berlaku yaitu Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. Terdapat sekitar 2.564 box *After You Milk Bun* yang diduga setara dengan berat 1 ton berasal dari 33 penumpang yang dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin Insinerator oleh petugas Bea Cukai Soekarno Hatta dan Kualanamu. Penindakan tersebut dilakukan karena melanggar peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. Melalui aturan tersebut dijelaskan bahwa penumpang yang datang dari luar negeri hanya diizinkan membawa makanan olahan pangan dengan maksimal berat 5 Kg. Kemudian makanan tersebut untuk dikonsumsi pribadi. Sehingga, ketika barang bawaan melebihi berat yang di tentukan penumpang harus memiliki surat izin edar yang dikeluarkan BPOM, jika penumpang tidak mempunyai izin tersebut maka perlu dilakukan upaya penindakan. Kepala kantor Bea Cukai Soekarno Hatta (Soetta) Sugeng Wibowo membenarkan bahwa milk bun tersebut hendak diperjualbelikan di Indonesia dengan pola jastip dengan tujuan komersial. Penindakan ini bertujuan suatu upaya perlindungan terhadap masyarakat Indonesia karena produk tersebut tidak terjamin keamanan, mutu dan gizinya. Harga per pcs milk bun sekitar Rp 250.000,00-. Total kerugian konsumen yang dialami mencapai Rp 641.000.000,00-.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi payung hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Namun, penerapan UUPK dalam kasus jastip produk luar negeri masih menghadapi tantangan, terutama terkait yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara (Nur & Prabowo, 2011). Padahal jelas di atur dalam pasal 19 UUPK yang menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah diberikan panduan mengenai transaksi sewa-menyewa jasa, yang dapat diterapkan dalam konteks jastip. Fatwa ini menekankan pentingnya kejelasan akad, kewajiban masing-masing pihak, dan prinsip keadilan dalam transaksi serta apakah kerugian yang dialami konsumen termasuk tanggungjawab pelaku jasa atau tidak (Harahap et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan hukum yang berlaku terkait jastip produk luar negeri di Indonesia, faktor penyebab kerugian dan bentuk pertanggungjawaban atas kerugian konsumen pada jastip produk luar negeri dari perspektif perturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI. Secara spesifik, studi ini akan mengkaji bagaimana UUPK dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak konsumen dan mengatur kewajiban penyedia jastip. Analisis ini penting untuk memberikan kejelasan hukum dan panduan etis bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jastip produk luar negeri.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kerangka hukum dan etika yang lebih komprehensif untuk mengatur transaksi jastip produk luar negeri. studi ini berfungsi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat melindungi kepentingan konsumen tanpa menghambat inovasi dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini akan merumuskan sintesis antara kedua perspektif tersebut untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan aplikatif.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dan tantangan dalam pertanggungjawaban atas kerugian konsumen pada jastip produk luar negeri. Dan pentingnya sikap Profesionalitas agar tidak terjadi kerugian baik pelaku usaha maupun konsumen. Hasil studi ini tidak hanya akan bermanfaat bagi konsumen dan pelaku usaha jastip, tetapi juga bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan perlindungan konsumen di era global.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengutamakan terhadap norma-norma hukum yang tertulis. Penelitian ini juga mengkombinasikan dua pendekatan utama yaitu pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

dipakai untuk melihat perspektif Fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah dengan merujuk pada prinsip-prinsip akad ijarah yang mendalami kejelasan akad, kewajiban mu'jir sebagai pelaku jastip (jastipers) serta bentuk ganti rugi. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan tentang segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam masalah tersebut, diantaranya UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) dan peraturan yang terkait dalam masalah ini. Lebih lanjut pengumpulan data ini dengan studi dokumen, lalu diolah menggunakan metode kualitatif dan dianalisis menggunakan deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Jasa Titip Produk Luar Negeri

Jasa titip produk luar negeri, atau sering dikenal dengan "jastip". orang yang menjadi pelaku dalam jasa titip disebut jastipers. Jastip adalah usaha yang menawarkan jasa untuk membeli barang, baik dari dalam maupun luar negeri. Jastip merupakan fenomena bisnis yang relatif baru di Indonesia dan belum memiliki regulasi khusus yang mengaturnya secara komprehensif. Namun demikian, praktik jastip ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perdagangan elektronik (*e-commerce*) lintas batas yang melibatkan unsur jasa dan perdagangan barang (Bakhar et al., 2023). Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan jastip produk luar negeri dapat ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur transaksi perdagangan termasuk perdagangan luar negeri serta perdagangan elektronik. Pasal 1 (3) UU Perdagangan menyebutkan bahwa perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor Impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014).

Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga relevan dalam mengatur aspek transaksi elektronik dari jastip. Pasal 9 UU ITE mewajibkan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2024)

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) memberikan kerangka regulasi yang lebih spesifik untuk *e-commerce*. Meskipun PP PMSE tidak secara eksplisit mengatur jastip, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan pada praktik jastip, terutama terkait kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan benar tentang barang yang diperdagangkan (Republik Indonesia, 2019).

Selanjutnya dari perspektif perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga menjadi landasan hukum yang penting. UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, termasuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen (Republik Indonesia, 1999).

Meskipun UUPK tidak secara khusus mengatur jastip, prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam konteks jastip produk luar negeri. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun ada berbagai peraturan yang dapat diterapkan pada jasa titip, masih terdapat celah hukum yang signifikan. Salah satu isu utama adalah ketidakjelasan status hukum penyedia jastip, apakah mereka dianggap sebagai pedagang, perantara, atau bentuk pelaku usaha lainnya. Hal ini berimplikasi pada tingkat tanggung jawab yang harus mereka pikul. Untuk menjadi pelaku usaha, jastipers harus menekankan sikap-sikap profesional. Sebelum menjadi jastipers pelaku usaha harus mengetahui atura-aturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak merugikan.

Problematika Jasa Titip Produk Luar Negeri

Praktik jastip produk luar negeri, meskipun menawarkan berbagai keuntungan bagi konsumen, juga menghadirkan sejumlah problematika yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Ketidakjelasan Status Hukum

Dari segi subjeknya bahwa belum adanya regulasi yang jelas mengenai jastip yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Beberapa orang menganggap sebagai kegiatan komersial yang harus tunduk pada peraturan perpajakan dan perdagangan, sementara kegiatan jastip ini termasuk aktivitas pribadi. Sedangkan dari segi objeknya, banyak sekali konsumen yang fomo terhadap barang yang viral di suatu negara, terlebih lagi makanan. Segala jenis produk makanan yang dititip konsumen belum sepenuhnya halal dan aman untuk di konsumsi. Untuk itu agar produk tersebut bisa sampai ke konsumen, jastiper diwajibkan meminta sertifikat kepada penjual bahwa makanan-makanan itu aman dikonsumsi dan halal bagi umat muslim.

2. Pelanggaran Peraturan Pajak, Bea Cukai dan Hak dan Kekayaan Intelektual

Bahwa banyak pelaku jastip yang tidak melaporkan dan membayar pajak maupun bea cukai secara lengkap, sehingga merugikan negara. Banyak produk yang dititipkan melebihi batas kuantitas barang yang di atur oleh negara . Jika tidak memiliki izin resmi, kegiatan jastip dapat dianggap melanggar hak kekayaan intelektual

3. Persaingan Tidak Sehat dan Dapat Menjadi Ancaman terhadap UMKM

Jastip dapat menciptakan persaingan tidak sehat dengan produk lokal karena harga yang ditawarkan relatif lebih murah akibat menghindari pajak. Bisnis jastip juga dapat mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal yang memproduksi produk serupa.

4. Potensi Penyalahgunaan

Jastip dapat berpotensi penyalahgunaan untuk penyelundupan barang terlarang atau barang palsu. Barang-barang tersebut dengan mudah disembunyikan diantara banyaknya barang yang lain, sehingga sulit terdeteksi oleh petugas bea cukai.

5. Ketidakjelasan Prosedur Pengembalian Barang dan Pengembalian Dana
Mengingat kompleksitas transaksi lintas negara, proses pengembalian barang (*return*) dan pengembalian dana (*refund*) seringkali menjadi rumit dan memakan waktu, sehingga merugikan konsumen yang tidak puas dengan produk yang diterima (Syamil et al., 2024).

Penyebab Kerugian Konsumen pada Jasa Titip Produk Luar Negeri

Kerugian konsumen dalam praktik jastip produk luar negeri dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (T. Pratiwi et al., 2024), setidaknya ada tujuh (7) penyebab utama kerugian konsumen dalam transaksi jastip:

1. Ketidaksesuaian produk
Seringkali produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditawarkan. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan penyedia jastip dalam memilih produk, atau karena adanya perbedaan persepsi antara penyedia jasa dan konsumen mengenai kualitas atau spesifikasi produk. Sering juga terdapat perbedaan standar kualitas yang sama didalam negeri.
2. Keterlambatan pengiriman
Proses pengiriman produk dari luar negeri sering kali memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari proses perizinan Bea Cukai (*customs clearance*) yang rumit hingga kendala logistik internasional yang menyebabkan paket tertunda atau bahkan hilang.
3. Kerusakan produk selama pengiriman
Produk yang dikirim dari luar negeri rentan mengalami kerusakan selama proses pengiriman. Hal ini terutama terjadi pada produk-produk yang mudah pecah atau sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembaban hal ini dapat meningkatkan resiko kerusakan produk.
4. Penipuan oleh penyedia jasa titip
Meskipun tidak semua penyedia jastip melakukan penipuan, ada beberapa kasus di mana penyedia jastip dengan sengaja menipu konsumen, misalnya dengan tidak mengirimkan produk yang telah dibayar, mengirimkan produk palsu atau tiruan.
5. Biaya tambahan yang tidak terduga
Seringkali konsumen dihadapkan pada biaya tambahan yang tidak diinformasikan sebelumnya, seperti biaya bea masuk, pajak impor, biaya pengiriman yang lebih tinggi dari perkiraan awal serta perubahan nilai tukar mata uang dapat membuat harga akhir menjadi lebih mahal dari perkiraan.
6. Tidak ada garansi atau pengembalian dana

Mengklaim garansi produk yang dibeli dari luar negeri biasanya lebih sulit dibandingkan dengan produk yang dibeli dari toko lokal. Jika produk tidak sesuai atau rusak, proses pengembalian dana bisa sangat rumit atau bahkan sama sekali tidak akan ada pengembalian dana (*refund*).

7. Produk ditahan hingga dimusnahkan oleh pihak imigrasi bea cukai

Produk titipan yang ditahan bea cukai karena jastiper melanggar peraturan produk yang masuk ke Indonesia. Karena itu konsumen tidak bisa memiliki produk yang sudah ia bayar.

Kusumarini menambahkan bahwa kurangnya pemahaman konsumen tentang risiko dan kompleksitas transaksi jastip juga berkontribusi terhadap terjadinya kerugian. Banyak konsumen yang terlalu mengandalkan informasi yang diberikan oleh penyedia jasa titip tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut (Kusumarini, 2024).

Pertanggungjawaban atas Kerugian Konsumen pada Jasa Titip Produk Luar Negeri Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pertanggungjawaban atas kerugian konsumen dalam konteks jastip produk luar negeri dapat ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjadi landasan utama dalam mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, termasuk dalam hal pertanggungjawaban atas kerugian. Pasal 19 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Republik Indonesia, 1999). Dalam konteks jastip, penyedia jasa dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (2) UUPK mengatur bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi kepada penyedia jasa titip atas kerugian yang dialaminya. Namun, penerapan UUPK dalam konteks jasa titip produk luar negeri menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah ketidakjelasan status hukum penyedia jasa titip, apakah mereka dianggap sebagai penjual langsung atau hanya sebagai perantara. (Nur & Prabowo, 2011) berpendapat bahwa penerapan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak pada penyedia jasa titip dapat meningkatkan perlindungan konsumen, namun hal ini juga berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM yang bergerak di bidang jasa titip.

Selain UUPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga relevan dalam konteks pertanggungjawaban pada jasa titip produk luar negeri. Pasal 9 UU ITE mewajibkan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan

dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan (Republik Indonesia, 2016). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menjadi dasar bagi konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban penyedia jasa titip. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) juga memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk jasa titip. Pasal 80 PP PMSE mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat pelanggaran ketentuan dalam PP PMSE (D. Pratiwi & Dirkareshza, 2023).

Meskipun demikian, Kusumarini menunjukkan bahwa masih terdapat celah hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut pada kasus jastip produk luar negeri. Salah satu isu utama adalah yurisdiksi hukum, mengingat transaksi jastip melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda. Hal ini dapat mempersulit proses penyelesaian sengketa dan penegakan hukum (Kusumarini, 2024).

Pertanggungjawaban atas Kerugian Konsumen pada Jasa Titip Produk Luar Negeri Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

Dalam perspektif Fatwa DSN-MUI, pertanggungjawaban atas kerugian konsumen pada jastip produk luar negeri dapat ditinjau melalui Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017). Akad ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fitriani, 2022). Dalam konteks jastip disini memakai akad *ijarah 'ala al-a' mal* yaitu akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.

Dapat disimpulkan bahwa ijarah dapat terjadi dari dua hal, yaitu manfaat dari benda dan manfaat dari tenaga atau jasa manusia. Dalam konteks jastip, penyedia jasa (*Ajir*) dapat dianggap sebagai pihak yang menyewakan jasanya untuk membelikan dan mengirimkan produk dari luar negeri kepada konsumen (*musta'jir*) dan *ajir* akan mendapatkan upah (*ujrah*).

Jastip bertujuan pada akses manfaat jasa bukan manfaat barang, namun dari manfaat jasa tersebut produk yang dititipkan konsumen harus dimanfaatkan. oleh karena itu tempo atau batas waktu dalam memanfaatkan barang harus jelas di dalam jastip. Akad ijarah terbagi menjadi dua yaitu manfaat benda dan manfaat pekerjaan manusia. Dalam manfaat benda, manfaat yang didapat ialah dari sesuatu benda yang disewa seperti makanan. Akad jenis ini hanya dibolehkan dari benda yang di benarkan oleh syariat. Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 menekankan beberapa prinsip penting yang relevan dengan pertanggungjawaban atas kerugian konsumen:

1. Kejelasan akad

Fatwa menegaskan pentingnya kejelasan dalam akad ijarah, termasuk spesifikasi manfaat, jangka waktu, dan besaran *ujrah*. Dalam konteks jastip,

ini berarti harus ada kejelasan mengenai jenis produk yang akan dibeli, waktu pengiriman, dan biaya jasa.

2. Kewajiban *mu'jir* (penyedia barang)

Fatwa menyatakan bahwa *mu'jir* berkewajiban untuk menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan, dan menanggung biaya pemeliharaan barang. Dalam jastip, ini dapat diinterpretasikan sebagai kewajiban jastipers untuk memastikan kualitas produk yang dibeli dan keamanan pengiriman.

3. Tanggung jawab atas kerusakan

Ajir tidak wajib menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaiannya kecuali karena *al-ta'addi* (perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan), *taqshir* (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan) dan *mukhalafat al-syuruth* (melanggar ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak yang berakad. Dalam konteks jastip, jika terjadi hal-hal yang merugikan konsumen akibat kelalaian penyedia jasa dalam pemilihan atau pengiriman barang, maka penyedia jasa harus bertanggung jawab. Meskipun jastipers hanya melanggar satu ketentuan jastipers tetap harus bertanggung jawab.

4. Pembatalan akad

Fatwa memperbolehkan pembatalan akad ijarah jika obyek sewa mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Ini dapat diterapkan pada kasus jastip di mana produk yang dititip konsumen kepada jastiper tidak sampai atau bahkan mengalami kerusakan total dan tidak dapat digunakan. Agar tidak terjadi hal-hal yang demikian jastipers harus menaati peraturan-peraturan yang di atur oleh negara.

Dalam penelitian Leviani menemukan bahwa mayoritas jastipers belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip akad ijarah dalam fatwa DSN-MUI. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk sosialisasi dan edukasi lebih lanjut mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik jastip. Dalam hal pertanggungjawaban atas kerugian konsumen, fatwa DSN-MUI memberikan beberapa panduan yang dapat diterapkan: (Leviani et al., 2023)

1. Ganti rugi (*ta'widh*)

Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) mengatur bahwa kerugian riil yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Dalam konteks jastip, ini dapat diterapkan pada biaya yang dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas produk yang cacat, tidak sesuai pesanan dan tidak sampainya produk ke konsumen.

2. Penyelesaian sengketa

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 menyarankan agar penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga

penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi berbasis syariah cenderung lebih efektif dalam kasus jastip dibandingkan dengan jalur litigasi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas dalam proses mediasi dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan perdamaian dan keadilan (Prayuti et al., 2024). Pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jastip untuk meminimalisir kerugian konsumen. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan profesionalisme (*fathanah*) dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi potensi kerugian (Sampurno, 2016).

Meskipun fatwa DSN-MUI memberikan panduan yang cukup komprehensif, penerapannya dalam praktik jastip masih menghadapi beberapa tantangan antara penyedia jasa dengan konsumen. Mengidentifikasi adanya potensi konflik antara prinsip-prinsip syariah dengan praktik bisnis modern, terutama dalam hal penentuan ujuh (biaya jasa), pembagian risiko antara penyedia jasa dan konsumen, termasuk pada jastip produk luar negeri seperti resiko penahanan hingga pemusnahan kepada pihak bea cukai terhadap barang titipan konsumen. (Sampurno, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan jastip produk luar negeri di Indonesia ini dapat dirujuk melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Perdagangan, UU ITE, PP PMSE, dan UUPK. Problematika utama dalam jastip produk luar negeri meliputi ketidakpastian hukum, pelanggaran peraturan pajak dan bea cukai, persaingan tidak sehat, penyelundupan barang dan ketidakjelasan prosedur pengembalian dana. Kerugian konsumen pada jastip produk luar negeri umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian produk, keterlambatan pengiriman, kerusakan produk selama pengiriman, penipuan oleh penyedia jasa, biaya tambahan yang tidak terduga, tidak ada garansi pengembalian serta ditahan hingga dimusnahkannya barang titipan. Pertanggungjawaban atas kerugian konsumen menurut perundang-undangan di Indonesia diatur terutama dalam UUPK, yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Namun, penerapannya dalam konteks jastip produk luar negeri masih menghadapi tantangan, terutama terkait status hukum penyedia jastip dan yurisdiksi hukum dalam transaksi lintas negara. Dari perspektif fatwa DSN-MUI tentang akad ijarah, pertanggungjawaban atas kerugian konsumen dapat ditinjau melalui prinsip akad *ijarah `ala al-`amal* yaitu akad sewa atas jasa/pekerjaan orang. Integrasi antara peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dalam industri jastip produk luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhar, M., Harto, B., Gugat, R., Hendrayani, E., Setiawan, Z., Suroianto, D., Salam, M., Suraji, A., Sukmariningsih, R., Sopiana, Y., Yusuf, M., Nugroho, W., & Tampubolon, L. (2023). *PERKEMBANGAN STARTUP DI INDONESIA (Perkembangan Startup di Indonesia dalam berbagai bidang)*.
- Dan, K., & Suatu, J. (2023). *PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TITIP ONLINE TERHADAP HAK ATAS INFORMASI YANG BENAR, JELAS DAN JUJUR MENGENAI CONSUMER PROTECTION OF USERS OF ONLINE ENTRUSTED SERVICES REGARDING THE RIGHT TO CORRECT, CLEAR AND HONEST INFORMATION REGARDING THE CONDIT.* 7(1), 12–24.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017. *Dewan Syariah Nasional MUI, 09*, 1–7.
- Fitriani, D. (2022). *Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah.* 1(1), 37–52.
- Harahap, E., Efendi, R., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2023). *Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No : 112 / Dsn-Mui / Ix / 2017 Tentang Akad Ijarah.* 331–342. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.5198>
- Konsumtif, B. (2022). *BENTUK BUDAYA KONSUMTIF MASYARAKAT.* 5211, 48–58.
- Kusumarini, A. (2024). *TERHADAP BISNIS JASTIP BARANG IMPOR DI INDONESIA.* 1(1), 59–77.
- Leviani, E., Sonjaya, A., Jamaludin, J., Gunung, S., Bandung, D., Syariah, P., & Banking, S. (2023). *Prinsip Wadi'ah pada Produk Save Deposit Box: Tinjauan berdasarkan Fatwa DSN MUI pada Perbankan Syariah.* 1(3), 26–40.
- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen.* 5(5), 177–195.
- Pratiwi, D., & Dirkareshza, R. (2023). *Pengelabuan Informasi Harga di E-Commerce terhadap Konsumen Melalui Flash Sale.* 8, 4–8.
- Pratiwi, T., Teguh, M., & Lubis, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online.* 6(3), 8174–8179.
- Prayuti, Y., Lany, A., Takaryanto, D., Hamdan, A., Ciptawan, B., & Nugroho, E. (2024). *Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kesehatan.* *Syntax Idea*, 6, 1533–1544. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3165>
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, 8, 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *PP No. 80 Tahun 2019, 80(019092)*, 61.

Sampurno, W. M. (2016). *Penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kemajuan bisnis industri rumah tangga*. 2(1), 13-18.

Syamil, A., Kartika, E., Kango, U., Sitohang, A., Sayekti, A., Kosadi, F., Sutisna, E., Saragih, R., Maharani, A., Rizkiana, A., G, T., Pratomo, M., Basbeth, F., & Trilaksono, T. (2024). *Introduction To E-Business [Pengantar Bisnis Daring]*.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM, 1-56*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>